



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pedagang kaki lima sebagai bentuk usaha masyarakat terutama masyarakat golongan ekonomi lemah perlu mendapatkan penataan dan pembinaan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimandatkan di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menciptakan kesejahteraan pedagang kaki lima dan mewujudkan kota yang tertib, bersih, sehat dan indah, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8. Pembinaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah melalui kegiatan koordinasi, pendataan, sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan, perencanaan dan penetapan lokasi binaan, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan, bimbingan teknis, pelatihan, supervisi, mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat serta monitoring dan evaluasi terhadap PKL.
9. Jalan umum adalah setiap jalan di Kabupaten Kayong Utara dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
10. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
11. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
12. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

13. Tempat umum adalah tempat yang meliputi taman, lapangan, alun-alun, dan fasilitas umum lainnya yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
14. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi pejalan kaki.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penataan pemberdayaan, dan pembinaan PKL.

Pasal 3

Tujuan penataan, pemberdayaan dan pembinaan PKL adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III LEMBAGA PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Lembaga yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan penataan, pemberdayaan, dan pembinaan PKL adalah SKPD yang menangani urusan perdagangan dan usaha Kecil.
- (2) SKPD yang menangani urusan perdagangan dan usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. menyusun program di bidang teknis dan penyiapan perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan mikro;
 - b. memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi PKL untuk pengembangan dan peningkatan usahanya;
 - c. memfasilitasi penyelenggaraan pemberian perkuatan modal dengan pihak pemberi dana bantuan baik pemerintah maupun lembaga keuangan lainnya; dan
 - d. melaksanakan penataan terhadap penjual barang dan/atau jasa.
- (3) Lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam penataan dan pembinaan PKL adalah SKPD yang menangani urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. mengadakan pemeriksaan terhadap bangunan usaha tanpa izin;

- b. melaksanakan pemantauan terhadap PKL yang melanggar Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati;
- c. memberikan pengamanan terhadap usaha PKL;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan aparat keamanan agar aktifitas PKL berjalan lancar;
- e. menertibkan PKL yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum; dan
- f. melaksanakan pengawasan terhadap PKL agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.

BAB IV PENATAAN PKL

Pasal 5

Bupati melalui SKPD melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.

Pasal 6

- (1) Bupati melalui SKPD melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat Desa dengan cara :
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.
- (3) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan PKL diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Bupati melalui SKPD bersama Kepala Desa melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.
- (3) Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan TDU;
 - b. penerbitan TDU;
 - c. perpanjangan TDU; dan

- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

BAB V PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 11

Bupati melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain melalui:

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. fasilitasi peningkatan produksi;
- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

BAB VI
PEMBINAAN PKL

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan Gubernur;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PKL

Pasal 13

Setiap PKL berhak :

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya;
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank;
- f. menempati lokasi yang telah diizinkan;
- g. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diizinkan; dan
- h. mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan lokasi yang telah diizinkan.

Pasal 14

Setiap PKL wajib :

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;

- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

Pasal 15

Setiap PKL dilarang :

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- g. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar;
- h. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya; dan
- i. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- j. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 huruf a sampai dengan huruf h dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usahanya.
- (2) Setiap PKL yang melanggar ketentuan Pasal 15 huruf i dan huruf j dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha.
- (3) Apabila sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah diberikan dan PKL tetap melakukan kegiatan usahanya, maka akan diberikan tindakan pembongkaran.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 15 Januari 2013

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 15 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

HENDRI SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2013 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AYONG UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

PKL merupakan suatu kegiatan bidang usaha khususnya bagi golongan ekonomi lemah yang perlu mendapat pembinaan untuk pertumbuhan dan perkembangan serta perlu juga diadakan penertiban dalam rangka mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, rapi dan indah. Selama ini untuk PKL tersebut belum ada pengaturannya secara tegas dan terperinci, karena itu dalam Peraturan Daerah ini diatur penyelenggaraan kegiatan usaha dimaksud.

Dengan diadakannya pengaturan PKL ini tidak berarti Pemerintah Daerah akan membiarkan PKL untuk terus tumbuh semakin besar dengan mendirikan tempat usaha yang permanen di tempat tersebut, tetapi apabila PKL tersebut telah tumbuh dan berkembang menjadi besar, dalam jangka waktu tertentu diharapkan akan dapat dipindahkan ke pasar atau menjadi toko, sesuai dengan jenis barang dagangannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 81